



**PUTUSAN**

**Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 02 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ..... Provinsi Lampung;  
Penggugat;

**Lawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 09 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di ..... Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah saudara Penggugat dengan wali

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018, tertanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saudara Tergugat di ....., selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di ..... Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 bulan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran Juli 2017;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
  - 5.2 Tergugat bersikap cuek;
  - 5.3 Tergugat sering bermain judi;
  - 5.4 Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba;
6. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitaran Juli 2017, dimana semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan Ghoib Nomor: 474/01/VI. 19/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 22 Agustus 2023. Dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, selama kurang lebih 6 tahun 1 Bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ketempat keluarga Tergugat dan kerabat-kerabat terdekat Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 24 Oktober 2023 dan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 25 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor 470/105/VI.19/VIII/2023 tanggal 22-08-2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 22 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1....., umur 57 tahun, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Saudara Tergugat di ....., selama kurang lebih 2 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di ....., sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat bersikap cuek, Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ditemukan;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2....., umur 29 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Saudara Tergugat di ....., selama kurang lebih 2 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di ....., sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat bersikap cuek, Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



ditemukan;

- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui media massa (Radio Republik Indonesia Kota Bandar Lampung) akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dikuatkan pula pendapat dalam Kitab An-anwar Juz II hal 55 yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ.

Artinya: *Apabila ia enggan bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat bersikap cuek, Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerduta, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta *jo* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (*bindende bewijs*), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 20 Oktober 2016 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (.....) ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat bersikap cuek, Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ditemukan. Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (.....) teman Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat bersikap cuek, Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat. Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ditemukan. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2016;
2. Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Sejak awal Desember 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat bersikap cuek, Tergugat sering bermain judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Narkoba, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul wajah dan kepala Penggugat menggunakan botol, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2017 dan juga tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
5. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
6. Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

د ر أ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Dailami**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

**Agusti Yelpi, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nelfirdos, M.H.**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp310.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Tnk